

V. PERAN BMT NGUDI MAKMUR DALAM MENSEJAHTERAKAN PETANI DI DUSUN IMORENGGO

A. Profil BMT Ngudi Makmur

1. Perkembangan BMT Ngudi Makmur


Pada tanggal 22 Desember 2009, LKM di Imorenggo resmi terdaftar di Dinas Koperasi dan memiliki badan hukum dengan nomor 34/BH/XV.3/2009 dengan nama KJKS BMT Trans Ngudi Makmur yang selanjutnya dikenal sebagai BMT Ngudi Makmur. Pembinaan yang berjalan selama ini berasal dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Menengah (PINBUK) dan Dinas Koperasi Kabupaten Kulon Progo berupa pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan untuk pengurus, pengawas dan pengelola.

Dalam upaya pengumpulan modal LKM, dibutuhkan sejumlah orang yang bertugas mengumpulkan modal dari masyarakat yang disebut sebagai tim motivator saham. Tim motivator saham bertugas mencari calon pembeli saham dengan cara memberikan sosialisasi ke setiap RT di Imorenggo. Hasilnya, total modal yang terkumpul dari masyarakat Imorenggo berjumlah Rp8 juta dengan harga Rp30.000 per lembar. Selain itu, untuk mendukung permodalan, BMT Ngudi Makmur mendapatkan dana hibah dari Dinsosnakertrans Kulon Progo sebesar Rp35 juta pada tahun 2010.

2. Struktur Organisasi BMT Ngudi Makmur

Visi BMT Ngudi Makmur adalah menjadi lembaga keuangan yang dapat mendukung kelancaran ekonomi dan kemajuan serta kesejahteraan anggota dan masyarakat di Imorenggo. Dalam menjalankan sebuah organisasi, perlu adanya

struktur yang merupakan salah satu sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi merupakan susunan atau hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada dalam perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Pembentukan struktur organisasi dalam sebuah organisasi bertujuan agar posisi setiap anggota organisasi dapat dipertanggungjawabkan mengenai hak dan kewajibannya. Di BMT Ngudi Makmur, terdapat 9 komponen dalam struktur organisasi yang saling berkoordinasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing (Gambar 2).



Gambar 1. Struktur Organisasi BMT Ngudi Makmur

Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah rapat anggota rutin yang dilakukan sekali dalam setahun. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atau majelis tertinggi untuk membahas dan menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pengurus selama tahun yang lampau dan

menyusun rencana kerja tahun yang akan datang. Pada tahun 2013, BMT Ngudi Makmur melaksanakan RAT pada bulan Maret. RAT dilakukan minimal satu tahun sekali untuk menetapkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Anggaran dasar.
- b. Kebijakan umum manajemen koperasi, keuangan dan usaha.
- c. Memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus, pengawas dan anggota.
- d. Menetapkan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja, mengesahkan laporan keuangan.
- e. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugas.
- f. Pembagian sisa hasil usaha, penggabungan, peleburan dan pembubaran.

Pengawas Syariah merupakan dewan pengawas yang dipilih anggota dalam RAT yang bertugas mengawasi jalannya operasional BMT agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Pengawas syariah melakukan koordinasi dengan pengawas manajemen.

Pengawas Manajemen merupakan dewan pengawas yang bertugas mengawasi dan memberikan kontrol terhadap jalannya fungsi organisasi BMT. Pengawas manajemen berkoordinasi dengan pengawas syariah. Pengawas manajemen bertanggung jawab atas segala yang dilakukan oleh pengurus BMT Ngudi Makmur.

Tugas dan wewenang dewan pengawas sebagai berikut.

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan

- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- c. Berwenang meneliti catatan yang ada di koperasi.
- d. Berwenang mendapat segala keterangan yang diperlukan.

Pengurus merupakan segenap orang yang bertanggung jawab atas jalannya seluruh operasional BMT Ngudi Makmur dan fungsi organisasi yang berlangsung di dalamnya. struktur pengurus BMT Ngudi Makmur terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dengan tugas sebagai berikut.

- a. Mengelola organisasi, usaha, aset dan administrasi.
- b. Mengajukan rencana kerja, anggaran belanja dan pendapatan.
- c. Menyelenggarakan RAT.
- d. Menyampaikan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Memelihara daftar buku anggota dan inventaris.

Manajer adalah orang yang bertanggung jawab kepada pengurus dan melakukan fungsi manajemen di BMT Ngudi Makmur dengan tugas sebagai berikut.

- a. Memimpin operasional BMT Ngudi Makmur, Imorenggo, Karangsewu, Galur sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang digariskan oleh pengurus.
- b. Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan yang meliputi rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasi, dan rencana keuangan.

- d. Membuat kebijakan khusus sesuai kebijakan umum yang telah digariskan oleh pengurus.
- e. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya.
- f. Membuat laporan bulanan dan tahunan serta mendiskusikannya dengan pengurus berupa laporan pembiayaan baru, laporan perkembangan pembiayaan, laporan keuangan, neraca, dan laba rugi, laporan kesehatan BMT Ngudi Makmur Imorenggo, Karangsewu, Galur.
- g. Membina usaha anggota, baik perorangan maupun kelompok.

Marketing adalah pengelola BMT Ngudi Makmur yang bertanggung jawab terhadap manajer terkait dengan penggalangan dana dengan tugas sebagai berikut.

- a. Melakukan kegiatan penggalangan tabungan anggota atau masyarakat.
- b. Menyusun rencana penggalangan tabungan.
- c. Merencanakan pengembangan produk-produk tabungan.
- d. Melakukan analisis data tabungan.
- e. Melakukan pembinaan anggota penabung.
- f. Membuat laporan perkembangan tabungan.
- g. Mendiskusikan strategi penggalangan dana bersama pengurus.

Accounting merupakan pengelola BMT Ngudi Makmur yang bertanggung jawab terhadap manajer terkait dengan penyaluran dana dengan tugas sebagai berikut.

- a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam.
- b. Menyusun rencana pembiayaan.

- d. Melakukan analisis pembiayaan.
- e. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
- f. Melakukan administrasi pembiayaan.
- g. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
- h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

Kasir atau teller adalah pengelola BMT Ngudi Makmur yang bertanggung jawab kepada manajer terkait dengan keluar masuknya keuangan di BMT Ngudi Makmur dengan tugas sebagai berikut.

- a. Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir).
- b. Menerima atau menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer.
- d. Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
- e. Membuat buku kas harian.
- f. Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada.

Masyarakat Transmigrasi adalah masyarakat transmigrasi di Imorenggo yang memanfaatkan BMT Ngudi Makmur, diantaranya adalah tergabung menjadi anggota BMT Ngudi Makmur dan memanfaatkan produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Ngudi Makmur.

Namun demikian, realita yang terjadi di lapangan, fungsi-fungsi struktur tersebut belum berjalan optimal. Diantaranya terjadi *double job* yakni manajer merangkap sebagai marketing karena pengelola yang bertugas di bagian

3. Karakteristik Anggota BMT Ngudi Makmur

Perkembangan anggota BMT Ngudi Makmur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota BMT Ngudi Makmur pada saat awal pembentukan yang terdiri 121 anggota kemudian semakin bertambah hingga mencapai 358 anggota pada tahun 2013. Dalam merekrut anggota, BMT Ngudi Makmur tidak menetapkan syarat khusus, sehingga calon anggota atau masyarakat menjadi mudah untuk bergabung menjadi anggota BMT Ngudi Makmur. Rata-rata penambahan anggota BMT Ngudi Makmur setiap tahun sekitar 40 sampai 50 nasabah.

Anggota BMT Ngudi Makmur tersebar di berbagai wilayah, baik wilayah Imorenggo maupun luar Imorenggo. Rata-rata anggota BMT Ngudi Makmur yang berasal dari luar Imorenggo merupakan karyawan perusahaan tambang besi yang terletak kurang dari 1 km dari Imorenggo. Adapun sebaran wilayah anggota yang berasal dari luar Imorenggo meliputi Siliran, Karangwuni, Pengasih, Wates, dan Bantul. Mayoritas anggota BMT Ngudi Makmur menekuni usaha di bidang pertanian, perdagangan, dan nelayan.

4. Permodalan

Modal dalam BMT terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman (Sumiyanto, 2008:41). Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan dana hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penorbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan

BMT Ngudi Makmur memiliki modal sendiri yang terdiri dari dana cadangan dan dana hibah (Tabel 19). Dana hibah Rp35 juta diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo sebagai tambahan modal bagi BMT Ngudi Makmur. Sementara dana pinjaman berupa hutang didapat dari pinjaman kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam kurun waktu 3 tahun dengan cicilan setiap 3 bulan sekali.

Tabel 1. Dana Cadangan, Dana Hibah, dan Hutang BMT Ngudi Makmur Tahun 2008 sampai 2012

Tahun	Dana Cadangan	Dana Hibah	Hutang
2008	-	-	-
2009	-	Rp35.000.000	-
2010	Rp 307.470	-	-
2011	Rp 654.782	-	-
2012	Rp 1.352.764	-	Rp50.000.000

Modal menunjukkan kekuatan perusahaan untuk tetap bertahan dalam menjalankan operasionalnya. Semakin besar modal yang dimiliki sebuah perusahaan disertai dengan pengelolaan yang baik maka perusahaan akan semakin kuat. Dalam kurun waktu 1 tahun (2011-2012), modal BMT Ngudi Makmur mengalami peningkatan (Tabel 20).

Tabel 2. Modal Sendiri BMT Ngudi Makmur Tahun 2011-2012

No.	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012
1.	Simpanan pokok	Rp 2.292.000	Rp 2.505.000
2.	Simpanan wajib	Rp 14.135.100	Rp 18.840.400
3.	Simpanan khusus	Rp 10.680.000	Rp 10.680.000
4.	Cadangan umum	Rp 654.782,925	Rp 1.352.763,79
5.	Donasi	Rp 805.000	Rp 805.000
6.	Pinbuk	Rp 1.131.100	Rp 1.131.100
7.	SHU ditahan	Rp 736.718	Rp1.327.212,4
8.	SHU berjalan	Rp 5.934.805,84	Rp 16.659.701,2
	Jumlah	Rp 36.369.506,765	Rp 53.301.177,395

Peningkatan modal selama tahun 2011-2012 terlihat pada kenaikan jumlah simpanan pokok (9%), simpanan wajib (25%), cadangan umum (52%), SHU ditahan (44%), dan SHU berjalan (64%). Dengan demikian kenaikan modal sendiri BMT Ngudi Makmur secara keseluruhan meningkat sebesar 32% selama tahun 2011-2012.

5. Produk BMT Ngudi Makmur

BMT Ngudi Makmur memiliki produk berupa simpanan, pembiayaan, baitul maal, dan jasa. Produk simpanan merupakan produk yang mendominasi di BMT Ngudi Makmur jika dibanding dengan kelima produk yang lainnya (Tabel 21).

Tabel 3. Jenis Produk BMT Ngudi Makmur Dusun Imorenggo, Desa Karangsewu Tahun 2013

Jenis Produk			
Simpanan	Pembiayaan	Baitul Maal	Jasa
1. Simpanan Mudharabah	1. Pembiayaan Usaha	1. Zakat	1. Pembayaran
2. Simpanan Mudharabah Berjangka	2. Pembiayaan Jual Beli Barang	2. Infaq	listrik
3. Simpanan Pendidikan	3. Pembiayaan Sewa	3. Shadaqah	secara
4. Simpanan Qurban	4. Pembiayaan	4. Wakaf	online
5. Simpanan Walimah	Kebajikan		
6. Simpanan Haji dan Umrah			

Sumber: Data Sekunder BMT Ngudi Makmur

Produk simpanan. Dari 6 jenis produk simpanan yang ditawarkan BMT Ngudi Makmur, baru 3 produk (50%) yang baru terlaksana dari tahun 2008 hingga saat ini, yakni simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka, dan simpanan pendidikan. Hal ini dikarenakan kemampuan masyarakat Imorenggo untuk melakukan simpanan masih sebatas simpanan mudharabah dan pendidikan. Untuk produk lain, terutama simpanan haji dan umrah sama sekali

simpanan qurban dan walimah, mayoritas masyarakat Imorenggo belum memiliki finansial yang cukup untuk memanfaatkan produk-produk tersebut.

Produk pembiayaan. Dari keempat jenis produk pembiayaan BMT Ngudi Makmur, ada 2 jenis produk pembiayaan (50%) yang dimanfaatkan oleh nasabah, yaitu produk pembiayaan usaha dan pembiayaan jual beli barang. Sementara untuk 2 jenis produk lainnya belum dimanfaatkan karena pihak pengelola belum cukup menguasai mekanisme dan penerapan untuk produk pembiayaan sewa, sedangkan untuk pembiayaan kebajikan masih terkendala di sumber dana. Hal ini disebabkan sumber dana untuk disalurkan ke pembiayaan kebajikan berasal dari dana infaq, sementara dana infaq di BMT Ngudi Makmur belum cukup memadai untuk disalurkan guna memenuhi pengajuan pembiayaan kebajikan. Pengumpulan dana infaq di BMT Ngudi Makmur yaitu dengan memberikan penawaran kepada calon nasabah ketika mereka melakukan realisasi akad. Sampai saat ini, belum ada ketentuan khusus dalam pengumpulan dana infaq di BMT Ngudi Makmur.

Produk baitul maal. Untuk produk baitul maal masih belum optimal karena dari 4 jenis produk baitul maal, baru infaq yang sudah terlaksana, meskipun dilihat dari jumlah nominalnya masih belum dapat untuk disalurkan ke pembiayaan kebajikan. Sampai penelitian ini dilakukan, jumlah dana infaq yang terkumpul di BMT Ngudi Makmur selama 5 tahun baru mencapai Rp593.250. Dilihat dari jumlah nominal dana infaq yang terkumpul, wajar apabila BMT Ngudi Makmur belum dapat merealisasikan layanan produk pembiayaan kebajikan. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi masyarakat Imorenggo yang

masih belum cukup kuat sehingga pemanfaatan untuk produk baitul maal pun masih kurang.

Produk jasa. Untuk produk jasa, meskipun baru satu jenis produk, yakni layanan pembayaran listrik online, dalam praktiknya sudah cukup baik karena hampir seluruh masyarakat Imorenggo sudah memanfaatkan layanan ini. Produk layanan pembayaran listrik online tergolong produk baru, sekitar tahun 2010 setelah jaringan listrik masuk di Imorenggo. Dengan adanya layanan produk ini, masyarakat Imorenggo dimudahkan untuk membayar listrik.

Masyarakat Imorenggo belum memanfaatkan produk simpanan qurban, haji, dan walimah karena mereka belum memiliki finansial yang cukup untuk disalurkan pada ketiga produk tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat Imorenggo merupakan masyarakat transmigrasi yang sedang berada dalam tahap perkembangan sehingga rata-rata motivasi untuk menabung masih rendah. Pendapatan yang diperoleh belum dialokasikan untuk tabungan melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

6. Manajemen

Manajemen merupakan sebuah fungsi dalam organisasi yang meliputi 5 fungsi utama, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan, dan mengevaluasi. Manajemen yang baik adalah bekerja melalui orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membantu pencapaian sasaran organisasi seefisien mungkin (Williams, 2001:8). Di BMT Ngudi Makmur, 3 fungsi diantara lima fungsi manajemen organisasi sudah terlaksana dengan baik

Fungsi merencanakan merupakan fungsi untuk menentukan sasaran organisasi dan sarana untuk mencapainya. Dalam hal ini, BMT Ngudi Makmur sudah melaksanakan fungsi perencanaan dengan membuat target-target yang ingin dicapai sebagaimana yang tercantum dalam visi BMT Ngudi Makmur. Selain itu, BMT Ngudi Makmur juga menyusun langkah-langkah strategis sebagai upaya mewujudkan visinya yang terbentuk menjadi misi BMT Ngudi Makmur.

Selain fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian juga merupakan fungsi penting dalam sebuah perusahaan. Fungsi pengorganisasian berperan dalam menetapkan di mana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta siapa yang akan bekerja untuk siapa. Untuk fungsi pengorganisasian, BMT Ngudi Makmur sudah menerapkannya dengan dibuatnya struktur organisasi BMT Ngudi Makmur (Gambar 2). Struktur tersebut dibuat sejak awal berdiri tahun 2008 hingga saat penelitian ini dilakukan belum ada perubahan. Pergantian kepengurusan di BMT Ngudi Makmur dilakukan setiap 2 tahun sekali.

Selanjutnya adalah fungsi memimpin yang berkaitan erat dengan seni kepemimpinan. Seorang pemimpin hendaknya dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk berusaha keras mencapai sasaran organisasi. Berdasarkan observasi, salah satu kelemahan manajemen di BMT Ngudi Makmur ada pada fungsi ini. Dilihat dari sisi kepengurusan, BMT Ngudi Makmur sudah

Fungsi terakhir yaitu fungsi mengendalikan yang bertujuan mengawasi kemajuan pencapaian sasaran dan mengambil tindakan koreksi bilamana dibutuhkan. Di BMT Ngudi Makmur, fungsi ini dilakukan oleh pengawas. Pengawas BMT Ngudi Makmur mengadakan rapat rutin setiap bulan untuk membahas kinerja kepengurusan dan memantau adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengurus seperti penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pengawas juga berperan membantu pengelola untuk mengingatkan anggota yang bermasalah.

Salah satu indikator keberhasilan sebuah manajemen organisasi dapat dilihat dari koordinasi antar struktur. Dalam hal manajemen, BMT Ngudi Makmur masih lemah karena untuk koordinasi antar struktur belum terlaksana dengan baik. Idealnya, antara pengurus dan pengelola melakukan koordinasi rutin untuk membahas segala hal terkait operasional BMT Ngudi Makmur. Akan tetapi, selama ini agenda koordinasi antara pengurus dan pengelola hanya tercantum di jadwal dan belum terealisasi.

B. Profil Petani

Profil petani merupakan gambaran keseluruhan petani yang meliputi identitas diri dan keanggotaan di BMT Ngudi Makmur. Identitas diri petani menggambarkan segala hal yang melekat atau berhubungan langsung dengan diri petani. Dalam penelitian ini, identitas diri petanidilihat dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan pokok, pengalaman bertani, dan luas lahan.Selain itu, profil petani juga akan ditinjau dari sisi interaksi petani dengan BMT Ngudi Makmur yang akan menggambarkan bagaimana profil petani sebagai

anggota di BMT Ngudi Makmur. Interaksi petani dengan BMT Ngudi Makmur dalam penelitian ini akan dibahas berapa lama menjadi anggota, frekuensi pengajuan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur, besar pembiayaan, dan persepsi terhadap pelayanan di BMT Ngudi Makmur.

1. Identitas Diri Petani

Secara umum, sebagian besar petani dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki (89,5%) dengan kisaran usia tergolong dalam usia produktif (94,73%) dan bermata pencaharian pokok sebagai petani (Tabel 22). Sebagian besar berpendidikan menengah dengan pengalaman bertani kurang dari 30 tahun.

Tabel 4. Identitas Diri Petani Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan Pokok, Pengalaman Bertani, dan Luas Lahan

Identitas Diri	Jumlah (orang)	Persentase (%)
a. Usia (tahun):		
25 – 40	8	42,1
41 – 55	9	47,4
>55	2	10,5
Jumlah	19	100
b. Jenis Kelamin:		
Laki-laki	17	89,5
Perempuan	2	10,5
Jumlah	19	100
c. Pendidikan:		
SD	7	36,8
SMP	6	31,6
SMA/ sederajat	6	31,6
Jumlah	19	100
d. Pekerjaan Pokok:		
Tani	17	89,5
Karyawan Swasta	1	5,25
Tidak Bekerja	1	5,25
e. Pengalaman Bertani (tahun):		
< 10	8	42,1
10 – 30	8	42,1
>30	3	15,8
Jumlah	19	100
f. Luas Lahan (m²):		
<1.500	3	15,79
1.500-3.000	14	73,68
>3.000	2	10,53
Jumlah	19	100

Usia. Dilihat dari segi usia, 94,75% petani berada dalam kelompok usia produktif. Dari 2 petani yang berusia lebih dari 55 tahun, satu petani masih tergolong dalam usia produktif yaitu 56 tahun. Sedangkan satu petani lainnya sudah tidak produktif karena sudah mencapai usia 70 tahun. Dengan demikian, sebenarnya petani dalam penelitian ini berpotensi besar untuk terus mengembangkan usahatani di Imorenggo karena mayoritas petani masih berusia produktif. Dengan banyaknya petani yang masih berada pada kisaran usia produktif akan sangat mendukung perkembangan usahatani lahan pasir di Imorenggo. Seiring dengan perkembangan usahatannya, maka banyaknya petani yang berusia produktif akan berpeluang menjadi nasabah BMT Ngudi Makmur dan berpotensi untuk mengajukan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur guna mendukung usahatannya.

Jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas petani berjenis kelamin laki-laki (89,5%), sementara petani perempuan hanya berjumlah 2 orang. Hal ini dikarenakan latar belakang petani yang diambil dalam penelitian ini difokuskan pada nasabah BMT Ngudi Makmur yang bekerja sebagai petani yang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki. Adapun 2 petani yang berjenis kelamin perempuan dalam penelitian ini, mereka melakukan usahatani dalam skala kecil dengan luas lahan 500 m² yang merupakan lahan pekarangan rumah. Selain itu, faktor lain seperti dalam hal pengambilan keputusan dalam sebuah keluarga dilakukan oleh kepala keluarga yang pada umumnya adalah laki-laki, termasuk

Tingkat pendidikan. Dari tingkat pendidikan, sebagian besar petani tergolong berpendidikan rendah karena masih berada pada tingkat pendidikan SD dan SMP. Latar belakang pendidikan petani yang rendah menunjukkan kualitas masyarakat yang masih rendah. Meskipun demikian, seluruh petani memiliki keterampilan mengelola lahan pasir pantai. Keterampilan berusaha tani di lahan pasir pantai semakin terasah dengan adanya pendampingan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo. Akan tetapi, pemahaman petani tentang akad syariah masih kurang. Hal ini dapat dilihat ketika petani mengajukan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur, rata-rata petani tidak mengetahui akad apa yang harus dipilih. Akhirnya keputusan untuk akad yang diajukan ketika pembiayaan dipilih oleh petani setelah mendapatkan saran dan penawaran dari petugas pengelola BMT Ngudi Makmur.

Pekerjaan pokok. Ditinjau dari jenis pekerjaan pokok, mayoritas bekerja sebagai petani (89,5%). Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo menempatkan para transmigran di Imorenggo untuk menggarap dan memaksimalkan potensi sektor pertanian lahan pasir pantai. Masing-masing kepala keluarga diberikan jatah satu unit rumah beserta lahan pekarangan seluas 500 m² dan lahan untuk digarap 1.500 m². Oleh karena itu, hampir seluruh masyarakat di Imorenggo bermata pencaharian sebagai petani. Ada satu petani dalam penelitian ini yang bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik tambang besi, tetapi tetap menggarap lahan ketika pulang bekerja. Sementara petani yang tidak bekerja dalam penelitian ini merupakan ibu rumah tangga sehingga tidak memiliki waktu sebagai pekerjanya. Usaha tani hanya dilakukan di

lahan pekarangan sebagai kesibukan tambahan atau pekerjaan sampingan dan sebagai tambahan pemasukan dana rumah tangga, bukan sebagai pekerjaan pokok.

Pengalaman bertani. Pengalaman bertani merupakan lama petani menjalani usaha di bidang pertanian yang ditentukan sejak kapan petani mulai berusaha tani. Pengalaman bertani berhubungan erat dengan keterampilan petani dalam menjalankan usahatani. Semakin lama ia menjadi petani, maka ia akan semakin terlatih dan memahami pola-pola dalam usahatani. Sebagian besar petani dalam penelitian ini (84,2%) memiliki pengalaman bertani kurang dari 30 tahun karena mayoritas masih berusia muda sehingga untuk pengalaman bertani belum seperti petani yang berusia tua. Petani yang berusia tua dalam penelitian ini berumur 70 tahun dengan pengalaman bertani selama 50 tahun karena sudah bekerja sebagai petani sebelum transmigrasi ke Imorenggo.

Luas lahan. Setiap kepala keluarga transmigran di Imorenggo mendapatkan kuota lahan seluas 2.000 m², terdiri dari 1.500 m² lahan pertanian dan 500 m² lahan pekarangan yang dapat dimanfaatkan untuk bertani. Akan tetapi, tidak sedikit petani yang menambah garapan luas lahan pertanian dengan cara menyewa lahan karena adapula transmigran yang lahannya tidak digarap karena memiliki pekerjaan pokok di luar bidang pertanian. Berdasarkan luas lahan yang digarap, terdapat 3 petani yang menggarap lahan kurang dari 1.500 m². Luas lahan yang digarap oleh ketiga petani tersebut adalah 500 m² yang merupakan lahan pekarangan rumah.

Mayoritas petani (73,68%) menggarap lahan dengan luas 1.500-3.000 m²

kepada transmigran di Imorenggo sebagai sumber mata pencaharian. Dilihat dari latar belakangnya, petani yang menggarap lahan kurang dari 1.500 m² merupakan petani yang menjadikan bertani sebagai kegiatan sampingan. Mereka menggarap lahan di pekarangan rumah dengan tanaman sayuran, seperti kangkung, kacang panjang, dan sawi dengan luas rata-rata 500 m².

Sementara untuk petani yang menggarap lahan lebih dari 3.000 m² merupakan petani yang memiliki keberanian dan serius dalam bertani karena mereka memperluas garapannya dengan menyewa lahan. Luas garapan lahan kedua petani yang menggarap lahan lebih dari 3.000 m², masing-masing adalah 4.100 m² dan 7.500 m². Keduanyamerupakan petani yang sangat tekun dalam menjalankan usahatani. Salah satu indikatornya adalah jenis komoditas yang ditanam lebih dari satu jenis, seperti yang dilakukan oleh petani yang menggarap lahan seluas 4.100 m² dengan menanam komoditas semangka, cabai, dan melon pada waktu yang sama. Sementara petani yang menggarap lahan 7.500 m² termasuk orang yang memiliki ketekunan dan keuletan dalam bekerja.

2. Interaksi Petani dengan BMT Ngudi Makmur

Interaksi petani dengan BMT Ngudi Makmur merupakan gambaran interaksi petani selaku anggota BMT Ngudi Makmur selama tergabung menjadi anggota di BMT Ngudi Makmur. Dalam penelitian ini keanggotaan petani di BMT Ngudi Makmur dilihat dari lama petani tergabung menjadi anggota BMT Ngudi Makmur, frekuensi pembiayaan, dan besar pembiayaan, dan persepsi terhadap pelayanan BMT Ngudi Makmur (Tabel 23)

Tabel 5. Profil Petani sebagai Anggota BMT Ngudi Makmur

Interaksi Nasabah	Jumlah (orang)	Persentase (%)
a. Frekuensi pembiayaan (kali):		
<5	13	68,4
5 - ≤10	4	21,1
>10	2	10,5
Jumlah	19	100
b. Besar pembiayaan (Rp):		
<2 juta	12	63,2
2-<4 juta	6	31,6
≥4juta	1	5,3
Jumlah	19	100
c. Persepsi terhadap kemudahan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur:		
Mudah	17	89,5
Sulit	2	10,5
Jumlah	19	100
d. Persepsi terhadap pelayanan di BMT Ngudi Makmur:		
Baik	15	78,9
Tidak baik	4	21,1
Jumlah	19	100

Lama menjadi anggota. Berdasarkan lama keanggotaan, seluruh petani telah menjadi anggota sejak awal berdiri BMT Ngudi Makmur selama 5 tahun. Seluruh petani juga terlibat dalam rapat pembentukan BMT Ngudi Makmur dan ikut membeli saham dalam rangka pengumpulan modal awal BMT Ngudi Makmur pada tahun 2008. Motivasi petani menjadi anggota di BMT Ngudi Makmur didasarkan atas kesadaran sendiri karena merasa butuh lembaga keuangan yang mudah diakses di Dusun Imorenggo.

Frekuensi pembiayaan adalah berapa kali nasabah melakukan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur diukur dengan satuan kali (kali). Sebagian besar petani (68,4%) pernah mengajukan pembiayaan kurang dari 5 kali ke BMT Ngudi Makmur. Dari 13 petani yang mengajukan pembiayaan kurang dari 5 kali,

Makmur berdiri. Dua diantaranya kecewa terhadap BMT Ngudi Makmur karena merasa dipersulit ketika mengajukan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur. Selain itu, rata-rata petani yang mengajukan pembiayaan kurang dari 5 kali merupakan petani dengan golongan usia muda sehingga tingkat kebutuhan untuk melakukan pembiayaan masih belum terlalu banyak dibanding petani dengan usia tua.

Besar pembiayaan. Dilihat dari besar jumlah pembiayaan, sebagian besar petani (63,2%) melakukan pembiayaan pada jumlah kurang dari Rp 2 juta. Petani yang mengajukan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur kurang dari Rp 2 juta ini merupakan petani yang mengalami kekurangan modal usahatani. Artinya, petani sebenarnya sudah memiliki modal sendiri untuk menjalankan usahatannya. Sementara petani yang mengajukan pembiayaan antara Rp2-4 juta merupakan petani yang mengajukan pembiayaan tidak hanya untuk menutupi kekurangan modal usahatani melainkan mengandalkan modal usahatani dari pembiayaan di BMT Ngudi Makmur. Selain itu, luas lahan yang digarap oleh petani yang mengajukan pembiayaan lebih dari Rp 2 juta termasuk lahan yang luasnya di atas rata-rata petani pada umumnya sehingga membutuhkan modal yang lebih besar pula.

Persepsi terhadap kemudahan merupakan tingkat kemudahan bagi nasabah dalam mengajukan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur. Sebagian besar petani (89,5%) merasa mudah mengajukan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur. Dari segi syarat-syarat pengajuan, BMT Ngudi Makmur tidak memberikan syarat yang rumit sehingga petani merasa dimudahkan ketika mengajukan pembiayaan.

Selain itu, ketika petani mengajukan pembiayaan kurang dari Rp 2 juta, maka

tidak perlu memberikan jaminan kepada BMT Ngudi Makmur. Namun demikian, ternyata 2 petani (10,5%) memberikan tanggapan bahwa mengajukan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur sulit. Hal ini dikarenakan mereka terlanjur mengambil kesimpulan dengan persepsi negatif dan pernah merasa kecewa terhadap pelayanan karyawan di BMT Ngudi Makmur karena merasa dipersulit ketika mengajukan pembiayaan.

Persepsi terhadap pelayanan karyawan merupakan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh karyawan BMT Ngudi Makmur dalam melayani nasabah. Dalam penelitian ini, terdapat 4 petani (21,1%) yang menyatakan pelayanan BMT Ngudi Makmur tidak baik. Dua diantaranya pernah merasa dikecewakan oleh pengelola dan dua lainnya menyatakan pelayanan karyawan BMT Ngudi Makmur tidak baik karena pernah merasa kecewa terhadap pengelola, meskipun dalam hal kemudahan pelayanan, keduanya menyatakan mudah dalam mengajukan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur. Bentuk kekecewaan tersebut yaitu petani pernah mengajukan pembiayaan kepada BMT Ngudi Makmur untuk kepentingan mendesak (anaknyasakit), namun BMT tidak mampu melayani dalam waktu cepat.

Setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan, pertama, ada diantara mereka yang pernah memiliki riwayat pembiayaan macet sehingga pihak BMT Ngudi Makmur sengaja tidak melancarkan proses pengajuan pembiayaan berikutnya. Kedua, pada saat anggota mengajukan pembiayaan, keadaan keuangan di BMT Ngudi Makmur sedang tidak baik sehingga tidak bisa mencairkan dana yang diajukan oleh petani dalam waktu yang singkat. Bagi petani yang tidak

memahami hal tersebut akan sangat mudah mengambil kesimpulan bahwa mengajukan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur sulit. Dari sisi pelayanan nasabah, 78,9% menyatakan bahwa karyawan BMT Ngudi Makmur telah melayani nasabah dengan baik.

C. Implementasi Pembiayaan Syariah

Implementasi pembiayaan adalah penerapan bagaimana pembiayaan yang dilakukan di lapangan. Implementasi pembiayaan dalam penelitian ini akan ditinjau dari dua sisi, yakni dari pihak BMT Ngudi Makmur dan pihak petani. Implementasi pembiayaan oleh BMT Ngudi Makmur akan dilihat dari realisasi akad, kecepatan pencairan dana, kejelasan jenis biaya administrasi, dan kejelasan margin. Sementara implementasi pembiayaan oleh petani didasarkan pada kesesuaian akad dengan penggunaan dana dan ketepatan pengembalian dana.

1. Implementasi Pembiayaan oleh BMT Ngudi Makmur

Implementasi pembiayaan oleh BMT Ngudi Makmur merupakan penerapan pembiayaan yang diterapkan di BMT Ngudi Makmur. Implementasi pembiayaan oleh BMT Ngudi Makmur dalam penelitian ini meliputi bagaimana kesesuaian realisasi akad dengan fatwa DSN, kecepatan pencairan dana, kejelasan jenis biaya administrasi dan kejelasan margin.

a. Kesesuaian antara Realisasi Akad Pembiayaan di BMT Ngudi Makmur dengan Fatwa DSN

Realisasi akad merupakan proses bagaimana akad atau perjanjian antara

mulai dari pengajuan sampai pencairan dana. Segala hal terkait lembaga keuangan syariah termasuk bagaimana merealisasikan akad secara syariah telah diatur dalam fatwa DSN. Realisasi akad yang sesuai adalah yang diterapkan sesuai dengan realisasi akad pada fatwa DSN. Dalam penelitian ini seluruh petani menggunakan akad pembiayaan murabahah, sehingga perlu ditinjau bagaimana pedoman pembiayaan murabahah yang diatur dalam fatwa DSN. Tabel 24 berikut merupakan gambaran antara realisasi akad pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT Ngudi Makmur dengan realisasi akad pembiayaan murabahah yang difatwakan oleh DSN.

Tabel 6. Realisasi Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Ngudi Makmur

No.	Fatwa DSN tentang Pembiayaan Murabahah	Realisasi Pembiayaan Murabahah di BMT Ngudi Makmur
1.	Pembiayaan dalam bentuk barang	Semua pembiayaan murabahah tidak diberikan dalam bentuk barang melainkan bentuk uang
2.	Pembelian barang yang diwakilkan pada nasabah dari pihak ketiga, akad murabahah dilakukan setelah barang menjadi milik bank	Barang yang dibeli nasabah langsung dari pihak ketiga setelah uang dari BMT Ngudi Makmur cair

Alasan dari pengelola BMT Ngudi Makmur karena akad murabahah mudah dimengerti oleh nasabah meskipun dalam implementasinya hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konsep pembiayaan syariah, akad ditentukan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Akad murabahah digunakan untuk jual beli barang, misalnya jual beli alat-alat pertanian, pupuk, atau bibit tanaman. Sementara untuk modal usaha, dapat menggunakan akad musyarakah atau mudharabah dengan sistem bagi hasil

Implementasi pembiayaan syariah oleh BMT Ngudi Makmur dilihat dari indikator kesesuaian antara realisasi akad dengan fatwa DSN untuk seluruh petani dinyatakan tidak sesuai (Tabel 25).

Tabel 7. Kesesuaian Realisasi Akad Pembiayaan Murabahah BMT Ngudi Makmur dengan Fatwa DSN

Skor	Jumlah	Persentase (%)
3	0	0
2	0	0
1	19	100
Jumlah	19	100

Keterangan: 3 = Sesuai
2 = Kurang sesuai
1 = Tidak sesuai

Dalam fatwa DSN disebutkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dalam bentuk barang, tetapi di BMT Ngudi Makmur pembiayaan murabahah diberikan dalam bentuk uang. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara implementasi di BMT Ngudi Makmur dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN. Selain itu, apabila pembelian barang yang diwakilkan pada nasabah dari pihak ketiga, akad murabahah dilakukan setelah barang menjadi milik bank. Namun, implementasi di BMT Ngudi Makmur tidak demikian karena petani diberi uang oleh BMT Ngudi Makmur sehingga petani membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk usahatannya secara langsung kepada pihak ketiga. Begitupula dengan fatwa DSN yang menetapkan bahwa dalam pembiayaan murabahah dapat diminta uang muka, sementara di BMT Ngudi Makmur tidak pernah diberlakukan adanya uang muka dalam akad murabahah, karena yang diberikan kepada nasabah bukan barang. Sementara dilihat dari jenis kebutuhannya, sebenarnya yang dibutuhkan petani adalah barang-barang yang

untuk usahatani. Oleh karena itu, apabila BMT Ngudi Makmur dan petani tetap akan menggunakan akad pembiayaan murabahah, petani dapat memesan barang-barang kebutuhan usahatannya melalui BMT Ngudi Makmur dengan margin yang disepakati bersama.

Dengan demikian, implementasi pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT Ngudi Makmur semuanya tidak sesuai dengan ketiga fatwa DSN tentang pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan pengelola dalam menjelaskan pembiayaan murabahah kepada petani sehingga terjadi ketidaksesuaian. Hal ini dapat ditinjau dari pendidikan SDM pengelola BMT Ngudi Makmur yang rata-rata adalah SMA sederajat sehingga masih belum terlalu memahami sepenuhnya terkait akad-akad syariah, terutama untuk produk pembiayaan. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah dalam mengelola BMT baru dikenal dan diperoleh dari pendampingan oleh PINBUK pada awal terbentuknya BMT Ngudi Makmur. Sedangkan untuk pelatihan yang sifatnya khusus membahas tentang produk-produk pembiayaan belum didapatkan oleh para pengelola BMT Ngudi Makmur.

b. Kecepatan Pencairan Dana di BMT Ngudi Makmur

Kecepatan pencairan dana merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh dana yang diajukan petani kepada BMT Ngudi Makmur. Di BMT Ngudi Makmur, dana akan dicairkan minimal 1 hari dan maksimal satu minggu setelah petani mengajukan pembiayaan. Besarnya dana yang dicairkan tergantung pada keputusan manajer dan ketersediaan dana yang ada di BMT Ngudi Makmur

cepat pencairan dilakukan. Pencairan dana dikatakan cepat apabila lama pengajuan

sampai pencairan berkisar antara 1-3 hari setelah pengajuan pembiayaan oleh nasabah, kurang cepat apabila waktu pencairan 3 hari sampai 1 minggu, dan tidak cepat apabila waktu pencairan lebih dari 1 minggu.

Di BMT Ngudi Makmur, pencairan dana dapat dilakukan dalam waktu 1 hari atau pada hari yang sama saat pengajuan pembiayaan apabila pembiayaan yang diajukan kurang dari Rp2 juta dan keadaan keuangan BMT Ngudi Makmur bagus serta petani tidak memiliki riwayat pembiayaan macet. Sementara apabila jumlah pengajuan pembiayaan lebih dari Rp2 juta maka pencairan baru dapat dilakukan dalam waktu 3 hari sampai satu minggu. Pencairan yang memakan waktu lebih dari satu minggu terjadi apabila keadaan keuangan BMT Ngudi Makmur tidak bagus dan petani pernah mengalami riwayat pembiayaan macet.

Dalam penelitian ini, rata-rata petani menyatakan bahwa pencairan dana di BMT Ngudi Makmur tergolong cepat karena tidak sampai satu minggu dana sudah cair. Hal ini membuat petani merasa dimudahkan dan sangat terbantu. Dari 19 petani, pencairan dana pada 16 petani tergolong cepat dan 3 petani tergolong kurang cepat (Tabel 26).

Tabel 8. Kecepatan Pencairan Dana Pembiayaan di BMT Ngudi Makmur

Skor	Jumlah	Persentase (%)
3	16	84,2
2	3	15,8
1	0	0
Jumlah	19	100

Keterangan: 3 = Cepat
2 = Kurang cepat
1 = Tidak cepat

Cepat. Pencairan dana dikatakan cepat apabila lama pengajuan sampai

Kecepatan pencairan dana di BMT Ngudi Makmur dipengaruhi oleh besarnya jumlah pembiayaan, ketersediaan dana, dan latar belakang nasabah. Apabila jumlah pembiayaan yang diajukan kurang dari Rp2 juta, dana tersedia, dan nasabah tidak memiliki riwayat pembiayaan macet maka pencairan dapat dilakukan dalam waktu 1 hari. Dalam penelitian ini, BMT Ngudi Makmur tergolong cepat dalam mencairkan dana pembiayaan pada 16 petani (84,2%).

Kurang Cepat. Pencairan dana di BMT Ngudi makmur dikatakan kurang cepat apabila waktu pencairan 3 hari sampai 1 minggu. Dilihat dari besarnya pembiayaan yang diajukan, kurang cepatnya pencairan dana yang terjadi pada 3 petani (15,8%) pada Tabel 30 di atas karena jumlah pembiayaan yang diajukan rata-rata \geq Rp 2 juta.

Tidak Cepat. Pencairan dana di BMT Ngudi makmur dikategorikan tidak cepat apabila waktu pencairan lebih dari 1 minggu. Hal ini terjadi apabila BMT Ngudi Makmur mengalami keadaan keuangan yang kurang bagus atau petani memiliki riwayat pembiayaan macet. Akan tetapi, dari 19 petani dalam penelitian ini tidak ada yang masuk dalam kriteria tidak cepat dalam mendapatkan dana dari BMT Ngudi Makmur.

c. Jenis Biaya Administrasi untuk Pembiayaan Murabahah di BMT Ngudi Makmur

Jenis biaya administrasi dalam penelitian ini dilihat dari kejelasan antara macam biaya administrasi dan besar biaya administrasi yang dibebankan kepada petani. Implementasi pembiayaan akan sesuai apabila BMT Ngudi Makmur

besar biaya pada masing-masing jenis biaya administrasi tersebut kepada petani.

Tabel 27 berikut menunjukkan implementasi pembiayaan murabahah di BMT Ngudi Makmur ditinjau dari aspek kejelasan jenis biaya administrasi.

Tabel 9. Kejelasan Jenis Biaya Administrasi pada Implementasi Pembiayaan Murabahah di BMT Ngudi Makmur

Skor	Jumlah	Persentase (%)
3	0	0
2	0	0
1	19	100
Jumlah	19	100

Keterangan: 3 = Jelas
2 = Kurang jelas
1 = Tidak jelas

Dari Tabel 27, seluruh petani menyatakan biaya administrasi di BMT Ngudi Makmur tidak jelas. Dalam hal ini petani tidak mengetahui jenis biaya administrasi apa saja dan berapa rincian masing-masing biaya yang dibebankan kepada petani dalam proses pembiayaan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pembiayaan, BMT Ngudi Makmur mengenakan biaya administrasi sebesar 1% dari plafon pembiayaan yang diajukan. Pada saat akad, petugas BMT Ngudi Makmur menjelaskan kepada petani terkait besar biaya administrasi, namun untuk rincian jenis biaya apa saja yang termasuk dalam biaya administrasi tidak dijelaskan kepada petani.

Adapun faktor yang mempengaruhi yakni keterbatasan pengetahuan petani tentang prinsip-prinsip syariah sehingga petani mudah mengatakan kata sepakat ketika proses akad pembiayaan dilakukan bersama petugas BMT Ngudi Makmur. Pada umumnya petani hanya ingin proses yang mudah dan tidak ribet ketika

d. Margin Pembiayaan Murabahah di BMT Ngudi Makmur

Margin pembiayaan adalah bagian yang diterima BMT Ngudi Makmur sebagai imbalan jasa atas pembiayaan yang diajukan petani. Istilah margin dalam akad murabahah juga dapat disebut dengan keuntungan yang diterima oleh pihak BMT atau lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai penjual barang. Besarnya margin ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan yang disepakati sampai pelunasan.

Implementasi pembiayaan murabahah di BMT Ngudi Makmur dikatakan sesuai apabila dalam penetapan marginmendapat kesepakatan bersama antara kedua pihak. Artinya, petani terlibat dalam penentuan besarnya margin dan mengetahui secara jelas tentang kewajiban beban margin atas pembiayaan yang diajukan. Dalam mengimplementasikan pembiayaan murabahah yang ditinjau dari indikator kejelasan margin di BMT Ngudi Makmur, seluruh petanimenyatakan tidak jelas (Tabel 28).

Tabel 10. Kejelasan Margin pada Implementasi Pembiayaan Murabahah di BMT Ngudi Makmur

Skor	Jumlah	Persentase (%)
3	0	0
2	0	0
1	19	100
Jumlah	19	100

Keterangan: 3 = Jelas
2 = Kurang jelas
1 = Tidak jelas

Di BMT Ngudi Makmur, nasabah pembiayaan murabahah dikenakan margin sebesar 2% dari plafon pembiayaan setiap bulan. Dalam praktiknya, pada saat akad petugas BMT Ngudi Makmur menjelaskan bahwa besarnya margin

sebesar 2% dari plafon, namun tidak dilakukan proses tawar menawar antara BMT Ngudi Makmur dengan petani.

Berdasarkan keempat indikator di atas, dapat dilihat bagaimana implementasi pembiayaan syariah di BMT Ngudi Makmur. Implementasi pembiayaan di BMT Ngudi Makmur dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai (Tabel 29).

Tabel 11. Implementasi Pembiayaan Syariah oleh BMT Ngudi Makmur

No.	Implementasi Pembiayaan Syariah oleh BMT Ngudi Makmur	Skor			Rata Skor	Kategori
		1	2	3		
1.	Kesesuaian Realisasi Akad dengan Fatwa DSN	19 (100%)	0	0	1	Tidak sesuai
2.	Kecepatan Pencairan Dana	0	3 (15,8%)	16 (84,2%)	2,8	Cepat
3.	Kejelasan Jenis Biaya Administrasi	19 (100%)	0	0	1	Tidak jelas
4.	Kejelasan Margin	19 (100%)	0	0	1	Tidak jelas
Jumlah Skor					5,8	Tidak Sesuai

Implementasi pembiayaan syariah oleh BMT Ngudi Makmur secara umum tidak sesuai dengan fatwa DSN, biaya administrasi dan margin, namun untuk pencairan dana cukup baik. Dilihat dari keempat indikator tersebut, jumlah rata-rata skor 5,8 menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan syariah oleh BMT Ngudi Makmur tidak sesuai (4-6,67). Hal ini mengindikasikan perlu adanya pendampingan terhadap pengelola BMT Ngudi Makmur terutama dalam hal perealisasi akad-akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Implementasi Pembiayaan Syariah oleh Petani

Implementasi pembiayaan syariah oleh petani merupakan proses bagaimana

Implementasi pembiayaan syariah oleh petani dilihat dari bagaimana kesesuaian akad dengan penggunaan dana dan ketepatan waktu pengembalian.

a. Kesesuaian Akad dengan Penggunaan Dana

Kesesuaian akad dengan penggunaan dana dilihat dari bagaimana petani menggunakan dana dari BMT Ngudi makmur, apakah digunakan sesuai dengan akad atau tidak. Implementasi pembiayaan syariah oleh petani ditinjau dari indikator kesesuaian akad dengan penggunaan dana dikategorikan menjadi sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai (Tabel 30).

Tabel 12. Kesesuaian Akad dan Penggunaan Dana

Skor	Jumlah (orang)	Persentase (%)
3	18	94,74
2	0	0
1	1	5,26
Jumlah	19	100

Keterangan: 3 = Sesuai
2 = Kurang sesuai
1 = Tidak sesuai

Sesuai. Implementasi pembiayaan syariah oleh petani dikatakan sesuai apabila petani menggunakan >50-100% modal yang diperoleh dari pembiayaan di BMT Ngudi Makmur untuk usahatani. Dari 19 petani, hampir seluruh petani (94,74%) menggunakan modal sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk keperluan modal usahatani. Sejumlah 18 petani yang sesuai penggunaan

Tabel 13. Distribusi Modal Usahatani Petani dari BMT Ngudi Makmur dan Persentase Penggunaannya

Modal dari BMT Ngudi Makmur (Rp)	Persentase Penggunaan Modal dari BMT untuk Usahatani (%)	Penggunaan Modal
Rp 3.000.000	51	Pupuk, bibit melon, bensin
Rp 4.000.000	96	Pupuk, bibit cabai, bensin
Rp 500.000-Rp 3.000.000	100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pupuk, bibit melon, bensin ▪ Pupuk, bibit cabai, bensin ▪ Pupuk, bibit semangka, bensin ▪ Mesin diesel, bibit cabai

Hampir seluruh petani menggunakan dana pembiayaan untuk membeli pupuk, bibit, dan bensin. Dari 18 petani yang sesuai dalam menggunakan dananya, 16 petani menggunakan 100% dana pembiayaan dari BMT Ngudi Makmur untuk keperluan usahatannya, sedangkan 2 lainnya hanya menggunakan 96% dan 51%.

Kurang sesuai. Implementasi pembiayaan syariah oleh petani dinyatakan kurang sesuai apabila petani hanya menggunakan 50% modal dari pembiayaan di BMT Ngudi Makmur untuk usahatani. Hal ini dikatakan kurang sesuai karena sebagian modal sisanya digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan akad. Dalam penelitian ini, tidak adapetani yang berada pada kategori kurang sesuai dalam menggunakan modal.

Tidak sesuai. Implementasi pembiayaan oleh petani disebut tidak sesuai apabila petani sama sekali tidak menggunakan modal dari pembiayaan di BMT Ngudi Makmur untuk keperluan usahatani. Dalam penelitian ini, terdapat satu petani (5,26%) yang tidak sesuai antara peruntukkan dan penggunaan modal atau dianggap melakukan penyimpangan dalam implementasi pembiayaan syariah.

usahatani. Penyimpangan ini terjadi karena petani merasa kebutuhan lain lebih mendesak sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk modal usahatani digunakan untuk pendidikan anak dan sisanya untuk kebutuhan konsumsi.

b. Ketepatan Waktu Pengembalian

Ketepatan waktu pengembalian merupakan keterangan yang menunjukkan apakah petani tepat, kurang tepat, atau tidak tepat dalam mengembalikan dana pembiayaan kepada BMT Ngudi Makmur. Ketepatan angsuran dilihat dari bagaimana proses petani dalam mengembalikan dana pembiayaan, apakah dibayarkan tepat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati pada saat akad atau tidak. Dalam penelitian ini, implementasi pembiayaan syariah oleh petani akan ditinjau dari keterangan tepat, kurang tepat, atau tidak tepatnya petani dalam mengangsur pembiayaan di BMT Ngudi Makmur. Tabel 32 berikut menunjukkan seberapa tepat petani dalam mengembalikan dana kepada BMT Ngudi Makmur.

Tabel 14. Ketepatan Waktu Pengembalian pada Pembiayaan Murabahah untuk Usahatani di BMT Ngudi Makmur

Skor	Jumlah (orang)	Persentase (%)
3	9	47,37
2	4	21,05
1	6	31,58
Jumlah	19	100

Keterangan: 3 = Tepat
2 = Kurang tepat
1 = Tidak tepat

Tepat. Petani dikatakan tepat dalam mengembalikan dana apabila petani mampu mengembalikan atau melunasi pembiayaan pada waktu jatuh tempo.

... dan jika melunasi pembiayaan apabila waktu jatuh tempo telah tiba tanpa

syarat atau ketentuan darimana asal dana untuk melunasinya. Dalam penelitian ini terdapat 9 petani (47,37%) yang tepat dalam mengembalikan dana kepada BMT Ngudi Makmur. Dari 9 petani yang tepat dalam mengembalikan dana, 6 petani mengajukan pembiayaan dalam jangka waktu 6 bulan dan 3 petani dalam waktu 3 bulan (Tabel 33).

Tabel 15. Distribusi Petani yang Tepat dalam Mengembalikan Dana Pembiayaan ke BMT Ngudi Makmur

Jumlah Pembiayaan (Rp)	Jangka Waktu Pembiayaan (Bulan)
Rp 500.000 – Rp 4.000.000	6
Rp 800.000 – Rp 3.000.000	3

Kurang tepat. Petani dianggap kurang tepat dalam mengembalikan pembiayaan apabila petani belum dapat mengembalikan atau melunasi pembiayaan pada waktu jatuh tempo, kemudian melakukan pembaruan akad serta berhasil mengembalikan dana dari hasil usahatani berikutnya. Di BMT Ngudi Makmur, apabila petani mengalami kesulitan dalam proses pelunasan hingga jatuh tempo tiba, maka diberikan alternatif untuk melakukan perpanjangan akad. Ketika perpanjangan akad dilakukan, petani akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari plafon pembiayaan. Dalam penelitian ini, terdapat 4 petani (21,05%) yang kurang tepat dalam mengembalikan. Ketiga petani tersebut mengalami gagal panen, akan tetapi petani masih memiliki sisa modal dan bibit yang masih tersedia (sisa usahatani sebelumnya) sehingga kemudian petani menanam kembali lahannya dan berhasil melunasi pembiayaan dari hasil usahatannya berikutnya. Tabel 34 berikut menggambarkan keadaan petani yang kurang tepat dalam mengembalikan dana pembiayaan kepada BMT Ngudi

Tabel 16. Distribusi Petani yang Kurang Tepat dalam Mengembalikan Dana Pembiayaan ke BMT Ngudi Makmur

No.	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Jangka Waktu Pembiayaan (Bulan)	Usahatani I	Usahatani II	Waktu Pelunasan (Bulan)
1.	Rp 3.000.000	3	Melon	Melon	6
2.	Rp 2.000.000	6	Semangka	Semangka	9
3.	Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000	6	Cabai	Cabai	9

Petani dalam Tabel 34 di atas merupakan petani yang mengalami gagal panen pada saat menjalankan usahatani yang pertama. Pada masa tanam tersebut, terdapat angin kencang yang menyebabkan bibit-bibit melon, cabai, dan semangka rusak sehingga petani pun tidak dapat menuai hasil dari usahatani yang pertama. Kemudian dengan sisa bibit yang masih dimiliki, petani menanam kembali lahannya dengan komoditas yang sama. Adapun waktu pelunasan rata-rata menjadi lebih lama 3 bulan dari jangka waktu yang disepakati di awal karena keempat petani tersebut melakukan perpanjangan akad dengan BMT Ngudi Makmur.

Tidak tepat. Petani dinyatakan tidak tepat dalam mengembalikan apabila petani tidak mengembalikan atau tidak mampu melunasi pembiayaan pada waktu jatuh tempo. Dalam penelitian ini, 6 petani (31,58%) yang tidak tepat dalam mengembalikan dan sampai penelitian ini dilakukan keenam petani tersebut belum melunasi pembiayaan di BMT Ngudi Makmur. Adapun faktor penyebab petani tidak tepat adalah usahatani yang gagal panen sehingga pada saat jatuh tempo petani tidak dapat mengembalikan dana kepada BMT Ngudi Makmur.

Adapun langkah yang diambil BMT Ngudi Makmur untuk mengatasi pembiayaan macet yaitu dengan pendekatan personal. Petugas BMT Ngudi Makmur melakukan kunjungan ke rumah-rumah petani yang mengalami

pembiayaan macet. Dalam kunjungan personal tersebut, petugas BMT Ngudi Makmur akan menanyakan kepada petani terkait kendala yang menyebabkan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur mengalami kemacetan. Kemudian dicari solusi terbaik yang disepakati antara petugas BMT Ngudi Makmur dengan petani. Selain itu, apabila tingkat kemacetan petani belum terlalu parah, biasanya BMT Ngudi Makmur hanya berpesan kepada perangkat dusun seperti Kepala Dukuh atau Ketua RT untuk mengingatkan anggotanya pada pertemuan rutin RT agar segera melunasi pembiayaan di BMT Ngudi Makmur.

Berdasarkan kedua indikator di atas, dapat dilihat bagaimana kesesuaian implementasi pembiayaan yang dilakukan oleh petani. Implementasi pembiayaan oleh petani dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai (Tabel 35).

Tabel 17. Implementasi Pembiayaan Syariah oleh Petani

No.	Implementasi Pembiayaan Syariah oleh Petani	Skor			Rata Skor	Kategori
		1	2	3		
1.	Kesesuaian Akad dengan Penggunaan Dana	1 (5,26%)	0	18 (94,74%)	2,9	Sesuai
2.	Ketepatan Pengembalian Dana	6 (31,58%)	4 (21,05%)	9 (47,37%)	2,16	Sesuai
Jumlah Skor					5,06	Sesuai

Implementasi pembiayaan syariah oleh petani dikatakan sesuai apabila petani menggunakan modal sesuai dengan akad pembiayaannya dan tepat dalam mengembalikan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur. Dilihat dari kedua indikator di atas, jumlah rata-rata skor 5,06 menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan syariah di BMT Ngudi Makmur yang diterapkan oleh petani sudah sesuai (berada pada kisaran skor >4,66– 6). Hal ini menunjukkan bahwa dari pihak petani,

mereka telah menggunakan dana pembiayaan sesuai keperluan yakni usahatani dan berusaha untuk tepat dalam mengembalikan dana kepada BMT Ngudi Makmur sesuai waktu yang disepakati.

D. Peran BMT Ngudi Makmur dalam Mensejahterakan Petani

Peran BMT Ngudi Makmur dalam mensejahterakan petani adalah bagaimana BMT Ngudi Makmur mampu beroperasi sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan petani. Dalam penelitian ini peran BMT Ngudi Makmur dilihat dari 3 indikator yang meliputi persentase modal BMT Ngudi Makmur dalam mendukung usahatani, sumber pengembalian dana, dan produktivitas modal.

1. Persentase Modal Petani dari BMT Ngudi Makmur untuk Usahatani

Persentase modal petani dari BMT Ngudi Makmur merupakan persentase modal petani yang berasal dari pembiayaan di BMT Ngudi Makmur dan digunakan untuk keperluan usahatannya. BMT Ngudi Makmur dikategorikan berperan apabila petani menggunakan >66% dari jumlah pembiayaan di BMT Ngudi Makmur untuk modal usahatani.

Tabel 18. Persentase Modal Petani dari BMT Ngudi Makmur untuk Usahatani

Skor	Jumlah (orang)	Persentase (%)
3	13	68,42
2	1	5,26
1	5	26,32
Jumlah	19	100

Berperan. BMT Ngudi Makmur dikatakan berperan dalam mensejahterakan petani di Imorenggo apabila >66% modal usahatani para petani berasal dari pembiayaan di BMT Ngudi Makmur. Dalam penelitian ini, terdapat 13 petani (68,42%) yang >66% modal usahatannya bersumber dari pembiayaan di BMT Ngudi Makmur. Artinya, BMT Ngudi Makmur memiliki peran dalam mensejahterakan 13 petani tersebut karena mampu mendukung permodalan usahatani para petani lebih dari 66% dari total modal yang dibutuhkan petani.

Tabel 19. Distribusi Petani yang Mendapatkan Dukungan Dana Pembiayaan dari BMT Ngudi Makmur lebih dari 66%

Persentase Modal dari BMT Ngudi Makmur (%)	Jumlah Petani
66-80	3
>80 – 100	7
>100	3
Total	13

Dari 13 petani yang lebih dari 66% modal usahatannya bersumber dari pembiayaan di BMT Ngudi Makmur, terdapat 2 petani yang 100% modal usahatani dari BMT Ngudi Makmur. Hal ini mengindikasikan bahwa peran BMT Ngudi Makmur bagus dalam mensejahterakan petani karena mampu mendukung sepenuhnya modal yang dibutuhkan oleh petani untuk menjalankan usahatannya. Sementara 11 petani lainnya rata-rata mendapat dukungan modal dari BMT Ngudi Makmur antara 70% hingga 90% dari total modal usahatani.

Kurang berperan. BMT Ngudi Makmur dianggap kurang berperan dalam mensejahterakan petani ketika >33-66% modal usahatani dari pembiayaan di BMT Ngudi Makmur. Pada penelitian ini, hanya satu petani yang menggunakan modal usahatani dari BMT Ngudi Makmur antara >33-66%, tepatnya 56% modal

petani yang modal usahatannya bersumber dari BMT Ngudi Makmur. Pembiayaan di

BMT Ngudi Makmur hanya untuk menutupi kekurangan modal karena sebelumnya petani telah memiliki modal sendiri yang dialokasikan untuk keperluan usahatani. Adapun alasan mengapa tidak sepenuhnya dari BMT Ngudi Makmur, karena petani tidak mau memiliki tanggungan hutang dalam jumlah banyak sehingga mengajukan pembiayaan hanya cukup untuk memenuhi kekurangan kebutuhan usahatani yang belum terpenuhi dengan modal sendiri.

Tidak berperan. Apabila petani menggunakan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur 0-33% dari total modal usahatani, maka BMT Ngudi Makmur dikatakan tidak memiliki peran dalam mensejahterakan petani di Imorenggo. Rendahnya persentase modal yang berasal dari BMT Ngudi Makmur untuk usahatani, menunjukkan rendahnya peran dalam mendukung kesejahteraan para petani di Dusun Imorenggo. Dalam penelitian ini, ada 5 petani (26,32%) yang mendapat dukungan modal dari BMT Ngudi Makmur kurang dari 33% (Tabel 38).

Tabel 20. Distribusi Petani dengan Persentase Modal dari BMT Ngudi Makmur 0-33%

Persentase Modal dari BMT Ngudi Makmur (%)	Jumlah Petani
0-11	3
>11 – 22	0
>22 - 33	2
Total	5

Ditinjau dari latar belakang petani, 2 diantara 3 petani yang hanya mendapatkan dukungan dana dari BMT Ngudi Makmur antara 0%-11% merupakan petani yang memiliki modal sendiri yang cukup kuat sehingga pembiayaan di BMT Ngudi Makmur hanya sebagai modal tambahan atau lebih tepatnya untuk menutupi kekurangan ketika akan berusahatani. Masing-masing

petani menggunakan dana dari pembiayaan di BMT Ngudi Makmur 7% dan 8%

dari total modal usahatani yang dikeluarkan. Sedangkan satu petani lainnya sama sekali (0%) tidak menggunakan dana dari BMT Ngudi Makmur untuk usahatani melainkan untuk kebutuhan konsumsi dan biaya pendidikan anak atau telah terjadi penyimpangan akad pada petani ini. Sementara 2 petani yang mendapatkan dukungan dana antara 22%-33% juga sudah memiliki modal sendiri meski tidak sekuat kedua petani sebelumnya. Masing-masing mendapatkan dukungan dana dari BMT Ngudi Makmur sebesar 32% dan 33% dari total modal kebutuhan usahatannya.

2. Sumber Pengembalian Dana

Sumber pengembalian dana merupakan penentuan berperan atau tidaknya BMT Ngudi Makmur dalam mensejahterakan petani dilihat dari berapa banyak petani yang mampu mengembalikan modal dengan sumber dana dari hasil usahatani. BMT Ngudi Makmur dikatakan berperan apabila petani mampu mengembalikan dana kepada BMT Ngudi Makmur dari hasil usahatani.

Tabel 21. Sumber Dana Pengembalian Modal

Skor	Jumlah (orang)	Persentase (%)
3	6	31,58
2	4	21,05
1	9	47,37
Jumlah	19	100

Keterangan: 3 = Berperan
2 = Kurang Berperan
1 = Tidak Berperan

Berperan. Apabila petani berhasil mengembalikan dana kepada BMT Ngudi Makmur dari hasil usahatani langsung, maka BMT Ngudi Makmur dikategorikan memiliki peran dalam mensejahterakan petani di Imorenggo. Dalam

ini, 6 petani (31,58%) yang berhasil mengembalikan dana

kepada BMT Ngudi Makmur dari hasil usahatani langsung. Hasil usahatani langsung yang dimaksud adalah hasil usahatani yang modal awalnya bersumber dari pembiayaan di BMT Ngudi Makmur. BMT Ngudi Makmur dikatakan berperan karena telah mampu memberikan dukungan modal kepada petani untuk berusaha tani dan ternyata petani mampu mengembalikan modal tersebut dari usahatani.

Tabel 22. Distribusi Petani yang Mengembalikan Dana Pembiayaan ke BMT Ngudi Makmur dari hasil Usahatani Langsung

No.	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Jenis Usahatani
1.	Rp 1.000.000	Melon
2.	Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000	Semangka
3.	Rp 1.300.000 – Rp 4.000.000	Cabai

Kurang berperan. BMT Ngudi Makmur dikategorikan kurang berperan dalam mensejahterakan petani apabila dilihat dari sumber pengembalian dana, petani menggunakan sumber dana dari hasil usahatani berikutnya. Adapun hasil usahatani berikutnya yang dimaksud adalah usahatani setelah usahatani langsung. Hal ini disebabkan petani mengalami gagal panen ketika melaksanakan usahatani langsung, kemudian melakukan perpanjangan akad ke BMT Ngudi Makmur dan kembali menjalankan usahatani. Dari hasil usahatani berikutnya ini petani mampu mengembalikan dana kepada BMT Ngudi Makmur. Dalam penelitian ini, BMT Ngudi Makmur kurang berperan dalam mensejahterakan 4 petani (21,05%). Dua petani merupakan petani yang menanam cabai, satu petani menanam semangka, dan satu petani menanam melon.

Tidak berperan. BMT Ngudi Makmur dikatakan tidak berperan dalam mensejahterakan petani apabila petani mengembalikan dana dengan sumber bukan

mensejahterakan 9 petani (47,37%). Diantara 9 petani tersebut, 3 petani mengembalikan dana dari sumber lain, yakni dari usaha lain dan meminjam uang kepada saudara untuk melunasi pembiayaan di BMT Ngudi Makmur ketika jatuh tempo. Ketiga petani tersebut juga mengalami gagal panen, namun mereka tidak ingin memiliki tanggungan lebih lama sehingga ingin cepat-cepat melakukan pelunasan meskipun bukan dari hasil usahatani. Sementara 6 petani lainnya masih belum dapat melunasi pembiayaan di BMT Ngudi Makmur sampai penelitian ini dilakukan sehingga dalam hal ini tidak ada peran BMT Ngudi Makmur dalam mensejahterakan petani.

3. Produktivitas Modal Usahatani

Produktivitas modal merupakan penentuan produktif atau tidaknya modal usahatani petani yang berasal dari pembiayaan di BMT Ngudi Makmur. BMT Ngudi Makmur dikatakan berperan dalam mensejahterakan petani apabila produktivitas modal petani tergolong dalam kategori produktif.

Tabel 23. Produktivitas Modal Usahatani

Skor	Jumlah (orang)	Persentase (%)
3	7	36,84
2	0	0
1	12	63,16
Jumlah	19	100

Keterangan: 3 = Berperan
2 = Kurang Berperan
1 = Tidak Berperan

Berperan. BMT Ngudi Makmur dikatakan berperan apabila produktivitas modal usahatani yang dihasilkan oleh petani di Imorenggo mencapai $\geq 2\%$. Pada

mencapai angka $\geq 2\%$ berjumlah 7 petani (36,84%). Ketujuh petani tersebut merupakan para petani yang tidak mengalami gagal panen cukup parah sehingga masih dapat melangsungkan kegiatan usahatani dengan lancar dan mendapatkan hasil yang cukup baik.

Kurang berperan. BMT Ngudi Makmur dikatakan kurang berperan apabila produktivitas modal usahatani petani bernilai $< 2\%$. Pada penelitian ini, tidak ada usahatani petani dengan nilai produktivitas modal $< 2\%$.

Tidak berperan. BMT Ngudi Makmur dikatakan tidak berperan apabila produktivitas modal usahatani petani bernilai nol atau negatif. Dalam penelitian ini, hampir sebagian besar petani mengalami gagal panen sehingga dilihat dari sisi produktivitas usahatani, peran BMT Ngudi Makmur masih tergolong rendah. Kategori tidak adanya peran BMT Ngudi Makmur dalam mensejahterakan petani di Imorenggo dalam penelitian ini terjadi pada 12 petani. Dari ke-12 petani tersebut, satu diantaranya memiliki produktivitas nol karena memang ada penyimpangan antara akad dan penggunaan dana yang seharusnya untuk usahatani, tetapi digunakan untuk kebutuhan lain. Sementara itu, 11 petani lainnya mengalami gagal panen total sehingga produktivitas modal usahatannya bernilai negatif.

Dari ketiga indikator, secara keseluruhan peran BMT Ngudi Makmur

1. Dalam kategori kurang berperan dalam mensejahterakan petani di

Tabel 24. Peran BMT Ngudi Makmur dalam Mensejahterakan Petani di Imorenggo

No.	Peran BMT Ngudi Makmur dalam Mensejahterakan Petani	Skor			Rata Skor	Kategori
		1	2	3		
1.	Persentase Modal Petani dari BMT Ngudi Makmur untuk Usahatani	5 (26,32%)	1 (5,36%)	13 (68,42%)	2,4	Kurang berperan
2.	Sumber Pengembalian Dana	9 (47,37%)	4 (21,05%)	6 (31,58%)	1,8	Kurang berperan
3.	Produktivitas Modal Usahatani	12 (63,16%)	0	7 (36,84%)	1,7	Kurang berperan
Jumlah Skor					5,9	Kurang Berperan

Dari ketiga indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum BMT Ngudi Makmur kurang berperan dalam mensejahterakan petani di Imorenggo. Meskipun demikian, dilihat dari indikator persentase modal usahatani, sebagian besar petani mendapat dukungan modal lebih dari 66% dari BMT Ngudi Makmur.

E. Rekomendasi Akad Pembiayaan untuk Usahatani

Usahatani merupakan usaha yang rentan resiko, karena keberhasilan usahatani sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca suatu wilayah. Seperti yang terjadi di Imorenggo yang merupakan wilayah yang sangat dekat dengan garis pantai dan lahan yang terdiri dari struktur tanah pasir. Resiko gagal panen pun menjadi hal yang biasa dialami oleh para petani di Imorenggo, seperti adanya angin kencang pasca masa tanam sehingga semua bibit yang sudah ditanam menjadi rusak semua.

Selain masalah alam, masalah finansial juga menjadi masalah yang cukup krusial bagi para petani di Imorenggo. Hal ini dikarenakan petani Imorenggo yang

rendah. Sementara itu, berusahatani di lahan pasir membutuhkan modal awal yang tidak sedikit karena memerlukan perawatan khusus dibanding berusaha tani di lahan biasa, sehingga perlu adanya sebuah konsep pembiayaan yang diharapkan dapat membantu petani di Imorenggo dalam hal pemenuhan kebutuhan modal usahatani.

Adanya BMT Ngudi Makmur di Imorenggo sangat membantu masyarakat Imorenggo dalam mengatasi masalah ekonomi, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan modal usahatani. Namun, dengan penerapan konsep murabahah di BMT Ngudi Makmur yang diterapkan untuk semua jenis pembiayaan akan menjadi kurang tepat apabila digunakan untuk pembiayaan usahatani. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, ternyata dengan konsep murabahah yang selama ini diterapkan oleh BMT Ngudi Makmur untuk pembiayaan usahatani, implementasi oleh BMT Ngudi Makmur tidak sesuai dan dilihat dari peran dalam mensejahterakan petani juga kurang berperan meskipun dari implementasi oleh petani sudah sesuai.

Oleh karena itu, perlu adanya rekomendasi yang diharapkan dapat diterapkan oleh BMT Ngudi Makmur di Imorenggo terkait konsep akad-akad pembiayaan yang sesuai untuk pembiayaan usahatani. Adapun rekomendasi akad pembiayaan yang dimaksud yaitu akad murabahah, mudharabah, dan salam. Dalam hal ini akan dilakukan analisis sederhana dengan membandingkan berapa pendapatan yang diterima petani dan BMT Ngudi Makmur apabila menggunakan akad murabahah, mudharabah, dan salam. Adapun contoh kasus akan diambil dari

usahatani sebagai dari dua petani yang menjadi responden dalam penelitian ini

1. Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atas suatu barang dengan menyebutkan harga pokok dan margin atau keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini BMT Ngudi Makmur bertindak sebagai penjual dan petani sebagai pembeli. Adapun bentuk barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang atau alat yang dibutuhkan petani untuk keperluan usahatani. Meskipun sebenarnya tidak mutlak BMT Ngudi Makmur harus menyediakan barang atau alat yang dibutuhkan para petani, akan tetapi BMT Ngudi Makmur dapat bekerjasama dengan toko-toko saprotan. Jadi, penyimpangan implementasi pembiayaan murabahah dapat dihindari. Berikut contoh perhitungan untuk analisis pembiayaan murabahah (Tabel 43).

Tabel 25. Analisis Pembiayaan Murabahah

Uraian	Usahatani Cabai Petani 2	Usahatani Cabai Petani 8
1. Pendapatan usahatani (a)	Rp 5.775.000	Rp 2.890.000
2. Pengembalian:		
a. Pokok	Rp 4.000.000	Rp 1.300.000
b. Margin (2% x pokok x 6 bulan)	Rp 480.000	Rp 156.000
c. Biaya administrasi (1% x pokok)	Rp 40.000	Rp 13.000
Total pengembalian ke BMT Ngudi Makmur (b)	Rp 4.520.000	Rp 1.469.000
3. Sisa pendapatan petani (a-b)	Rp 1.255.000	Rp 1.408.000

Dari hasil analisis pembiayaan murabahah, diketahui pendapatan yang dapat dinikmati oleh petani 2 sebesar Rp 1.255.000 dan petani 8 sebesar Rp 1.408.000. Secara matematis, perhitungan untuk pembiayaan murabahah sangat sederhana dan penerapan di lapangan sangat mudah. Akan tetapi, apabila ditinjau dari sisi syariah, murabahah yang diterapkan di BMT Ngudi Makmur belum dapat

murabahah yang dikenakan setiap bulan menyebabkan tidak ada perbedaan antara margin dengan bunga. Padahal, secara prinsip syariah, margin merupakan selisih antara harga pokok dengan harga jual atau dengan istilah lain yakni keuntungan yang diinginkan oleh LKS atas jual beli dengan akad murabahah. Sedangkan di BMT Ngudi Makmur hal ini tidak berlaku karena petani bukan diberi barang melainkan dalam bentuk uang. Selain itu, dengan persentase margin sebesar 2% yang dihitung setiap bulan menjadi hal yang dinilai memberatkan petani di Imorenggo.

2. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Dalam hal ini BMT Ngudi Makmur selaku lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan petani bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).

Tabel 26. Analisis Pembiayaan Mudharabah

Uraian	Usahatani Cabai	Usahatani Cabai
	Petani 2	Petani 8
1. Pendapatan usahatani (a)	Rp 5.775.000	Rp 2.890.000
2. Bagi hasil BMT Ngudi Makmur (10% x a)	Rp 577.500	Rp 289.000
3. Pembiayaan pokok	Rp 4.000.000	Rp 1.300.000
4. Biaya administrasi (1% x pokok)	Rp 40.000	Rp 13.000
Total yang harus disetor ke BMT Ngudi Makmur (b)	Rp 4.617.500	Rp 1.602.000
5. Sisa pendapatan petani (a-b)	Rp 1.157.500	Rp 1.288.000

Dari hasil analisis pembiayaan mudharabah, diketahui pendapatan yang dapat dinikmati oleh petani 2 sebesar Rp 1.157.000 dan petani 8 sebesar Rp 1.288.000. Apabila dibandingkan dengan hasil pendapatan dengan analisis

pembiayaan murabahah, pendapatan yang dinikmati oleh petani dengan akad

mudharabah cenderung lebih kecil. Namun, dalam hal ini pembiayaan mudharabah dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan murabahah, pihak pemilik dana sudah pasti untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan apapun. Hal ini sangat berbeda dengan pembiayaan mudharabah dimana *profit sharing*nya akan diperoleh apabila petani berhasil dalam menjalankan usahatani. Sementara apabila petani mengalami gagal panen atau keadaan alam yang kurang baik sehingga menyebabkan hasil usahatani gagal, maka dalam akad mudharabah, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh penyandang dana. Oleh karena itu, apabila akad pembiayaan mudharabah diterapkan oleh BMT Ngudi Makmur dan petani di Imorenggo, maka akan menjadi resiko besar bagi BMT Ngudi Makmur apabila sebagian besar para petani mengalami gagal panen.

3. Salam

Salam merupakan akad jual beli atas suatu barang dengan jenis dan jumlah tertentu yang penyerahannya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedang pembayarannya di awal.

Tabel 27. Analisis Pembiayaan Salam

Uraian	Usahatani Cabai Petani 2	Usahatani Cabai Petani 8
1. Kebutuhan dana (a)	Rp 4.000.000	Rp 1.300.000
2. Harga jual cabai/kg ke BMT (b)	Rp 7.500	Rp 7.500
3. Harga cabai/kg di pasar (c)	Rp 8.000	Rp 8.000
4. Jumlah produk yang harus disetor ($d=a/b$)	533,33 kg	173,33 kg
5. Nilai yang disetor ke BMT ($e=c \times d$)	Rp 4.266.640	Rp 1.386.640
6. Hasil panen total (f)	721,875 kg	361,25 kg
7. Sisa produk ($g=f-d$)	188,545 kg	187,92 kg
8. Nilai yang diterima petani ($h=g \times c$)	Rp 1.508.360	Rp 1.503.360
9. Biaya administrasi ($i=1\% \times$ kebutuhan dana)	Rp 40.000	Rp 13.000
10. Sisa pendaanatan petani ($h-i$)	Rp 1.468.360	Rp 1.490.360

Dari hasil analisis pembiayaan salam, diketahui pendapatan yang dapat dinikmati oleh petani 2 sebesar Rp 1.468.360 dan petani 8 sebesar Rp Rp 1.490.360. Apabila dibandingkan dengan akad murabahah maupun mudharabah, ternyata dalam analisis pembiayaan salam, petani akan dapat menikmati pendapatan yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa secara matematis, akad salam berpeluang untuk diterapkan oleh BMT Ngudi Makmur dan petani di Imorenggo untuk pembiayaan usahatani.

Selain itu, untuk kebutuhan usahatani, karakteristik pembiayaan salam yang cenderung lebih fleksibel jika dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Sementara ditinjau dari sisi syariah, pembiayaan salam lebih aman dari penyimpangan apabila dibandingkan dengan pembiayaan murabahah.

Dari ketiga rekomendasi akad di atas, akad pembiayaan yang dinilai rawan penyimpangan adalah pembiayaan murabahah. Sedangkan akad yang paling beresiko tinggi apabila diterapkan untuk pembiayaan usahatani di Imorenggo yakni pembiayaan mudharabah. Sementara pembiayaan yang paling aman dari penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah dan lebih fleksibel penerapannya untuk pembiayaan usahatani adalah pembiayaan dengan akad salam. Oleh karena itu, diharapkan rekomendasi pembiayaan salam ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak BMT Ngudi Makmur khususnya dan para petani di Imorenggo untuk dapat mulai diterapkan guna memenuhi kebutuhan usahatani di wilayah Imorenggo.

Walaupun secara ilmiah belum cukup bukti keterkaitan antara

menjelaskan tentang keberkahan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Alqur'an surat Al A'raaf ayat 96 berikut.

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya" (Q.S. Al A'raaf: 96).